



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR BANTEN NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA PROVINSI BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam merealisasikan biaya pelaksanaan perjalanan dinas, perlu mengatur kembali Standar Biaya Perjalanan Dinas yang dapat diimplementasikan secara komprehensif guna menunjang penyelenggaraan pemerintah secara transparan dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ke Tujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008, (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008, (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 20);
  3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Provinsi Banten Tahun 2008, (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 21);
  4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 28);
  5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 29).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2008**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 20) pada Ketentuan Lampiran Romawi III Huruf C, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada angka 2 diubah;
2. Ketentuan pada angka 7 huruf c diubah,
3. Ketentuan pada angka 8, angka 9 dan angka 10 dihapus;
4. Ketentuan antara angka 10 dan angka 11 disisipkan angka 10 a;
5. Ketentuan angka 11 diubah;
6. Ketentuan dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

### **C. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS**

1. Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
2. Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
  - a. Biaya transport pegawai;
  - b. Uang harian (Lumpsum) termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku serta biaya penginapan.
3. Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
4. Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas digolongkan dalam tingkat pendidikan yang bersangkutan (sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).
5. Pejabat Negara, PNS dan pegawai tidak tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
6. Perjalanan dinas jabatan pulang pergi yang memerlukan waktu kurang dari 6 jam diberikan uang harian.
7. Lamanya Perjalanan Dinas bagi setiap PNS ditentukan sebagai berikut:
  - a. Perjalanan Dinas di dalam daerah, maksimal: 2 hari kecuali untuk petugas monitoring yang terkait dengan Tupoksinya;

- b. Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta, Jawa Barat dan Lampung maksimal 3 hari;
  - c. Perjalanan Dinas diluar huruf a dan b , maksimal 5 hari;
  - d. Kepada setiap PNS diperkenankan melakukan Perjalanan Dinas untuk 1 (satu) Tahun Anggaran setinggi-tingginya 120 hari, kecuali untuk aparat pengawasan.
8. Dihapus
9. Dihapus
10. Dihapus
- 10.a Biaya Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
11. Besaran Satuan Perjalanan Dinas, adalah sebagai berikut :

*Tabel Besaran Satuan Perjalanan Dinas*

URAIAN TUJUAN	GOLONGAN PEGAWAI				
	Eselon I	Eselon II	Eselon III/ Gol IV	Eselon IV/ Gol III	Gol II
1	2	3	4	5	6
<b>Dalam Wilayah Provinsi Banten</b>					
Transportasi PP					
- 15KM s/d 50 KM	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- > 50 KM	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Uang harian	500,000	400,000	300,000	250,000	200,000
<b>DKI, Jabar dan Lampung</b>					
Transportasi PP	400,000	350,000	300,000	300,000	300,000
Uang harian	750,000	600,000	500,000	400,000	300,000
<b>Luar Wilayah Provinsi lainnya</b>					
Transportasi PP	disesuaikan	disesuaikan	disesuaikan	disesuaikan	disesuaikan
Uang harian	750,000	600,000	500,000	400,000	300,000
<b>Lokal dalam Wilayah Ibu kota Provinsi Banten (Kota Serang)</b>					
Uang harian			90,000	90,000	90,000
Uang harian dalam rangka pengawasan (pemeriksaan dan monitoring)		300.000	300.000	250.000	200.000

*Catatan :*

1. *Disesuaikan* = Diluar DKI, Jabar dan Lampung.  
Transportasi :
  - a. Pesawat Udara kelas Ekonomi
  - b. Kereta Api/Bus Kelas Eksekutif
  - c. Kapal Laut Kelas Eksekutif/ yang setara
2. *Transportasi dengan pesawat terdiri dari tiket pesawat + airport tax (Standar pesawat Garuda);*

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 2 April 2008

**GUBERNUR BANTEN,**

**ttd**

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 2 April 2008

**Plt.SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

**ttd**

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 8**